



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH DAN TENAGA KERJA**

Jln. Rimbo Panjang, Kp.Laban Salido , Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Telp (0756). 21080 Faksimile (0756) 4652017 / 465064,

Laman <https://diskukmnaker.pesisirselatankab.go.id/> Pos-el diskukmnaker@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA
KERJA KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 800.1.3/15/Diskopnaker/2025

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA HONORER NON ASN PADA DINAS KOPERASI, USAHA
KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJAKABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA
KERJA KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah disahkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, serta untuk berjalannya tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan, perlu dilakukan perpanjangan pengangkatan Tenaga Honorer Non ASN untuk kelancaran operasional dinas pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan dan terciptanya pelayanan maksimal pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan, maka perlu ditunjuk Tenaga Honorer Non ASN;
- c. bahwa untuk mewujudkan maksud sebagaimana tercantum pada point b dan c diatas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali

- diubah terakhir dengan Undang - undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun – Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581);
 3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 4. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun

2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 217), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 Nomor 2 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 237);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 tahun 2024, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025 tanggal 31 Desember 2024;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten pesisir selatan Tahun Anggaran 2025 Tanggal 31 Desember 2024;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja;
14. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900 /22/ Kpts / BPT-PS / 2025, tanggal 2 Januari 2025 , tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran

2025;

15. Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja tentang penunjukkan pegawai negeri sipil menjadi pelabab pelaksana teknis kegiatan (PPTK) pada Dinas Koperasi usaha kecil menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025, nomor : 900/5/Diskopnaker/2025, tanggal 03 Januari 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Tenaga honorer pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025 dengan nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberi tugas untuk membantu dan berstatus Tenaga honorer Non ASN untuk mencapai Visi Misi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan.

KETIGA : Tenaga honorer Non ASN tersebut memiliki tugas pada bidang-bidangnya adalah :

- Melakukan pengelolaan data/SPJ kegiatan pada Bidang.
- Penyusunan data/SPJ kegiatan pada bidang.
- Melakukan laporan data kegiatan bidang.
- Menerima, mencatat, dan menyortir surat masuk, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku
- Memberi lembar pengantar pada surat, sesuai dengan prosedur dan ketentuat yang berlaku
- Mengelompokkan surat atau dokumen menurut jenis dan sifatnya, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku
- Menyusun dan mengevaluasi laporan secara berkala
- Mengentri Laporan IPK Online
- Mengentri data SIKP KUR
- Mengentri Data UMKM
- Mengentri SIPD RI
- Membantu Pengurus Barang dan Menginventaris
- Mengentri e simpeg, simona, anjab abk
- Mengendarai kendaraan roda empat / sopir
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan

- KEEMPAT : Tenaga honorer Non ASN wajib mengikuti disiplin kerja sesuai ketentuan yang berlaku bagi pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja.
- KELIMA : Tenaga Honorer Non ASN yang ditunjuk dapat diberhentikan apabila tidak menjalankan tugas dan melanggar ketentuan yang berlaku.
- KEENAM : Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium yang biayanya dibebankan pada Kegiatan Jasa PelayananUmum Kantor, Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional / lapangan, Pelayanan dan penyedian informasi pasar kerja online dan Pemberdayaan Usaha Mikro dan kegiatan pada DPA Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Januari 2025 sampai tanggal 31 Desember 2025 dan akan diadakan evaluasi serta perubahan dan kebutuhan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEDELAPAN : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan Keputusan ini akan dirobah/diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
PadaTanggal : 03 Januari 2025
Kepala Dinas



YANDES AMRIANAL, M.Pd, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660103 199412 1 002

- Tembusan :
- 1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan sebagai laporan
 - 2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
 - 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
 - 4. Sdr. yang bersangkutan di Painan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI,USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 800.1.3/15/Diskopnaker/2025
TANGGAL : 03 Januari 2025
TENTANG : PENUNJUKAN TENAGA HONORER NON ASN PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

No	NAMA	TEMPAT / TGL LAHIR	PENDIDIKAN	JABATAN
1	RUSMANITA	Painan, 13 September 1971	SMA	Tenaga Honorer Non ASN
2	DELVI DWI KURNIATI, S.E	Salido, 03 Mei 1988	Strata 1 (S1)	Tenaga Honorer Non ASN
3	ADRIANTO	Padang, 18 Maret 1981	SMA	Tenaga Honorer Non ASN
4	HENDRA SATRIA MARGA, S.E	Painan, 21 Januari 1974	Strata 1 (S1)	Tenaga Honorer Non ASN
5	NISPI RAHMADHANI, S.I.Kom	TaratakPanas, 11 April 1994	Strata 1 (S1)	Tenaga Honorer Non ASN
6	NEVIA MUTIA RESISTI, S.Pd	Kayu Aro, 21 Juni 1993	Strata 1 (S1)	Tenaga Honorer Non ASN
7	RACHMAD HIDAYAT, S.Pdi	Bukit Tinggi, 12 Maret 1989	Strata 1 (S1)	Tenaga Honorer Non ASN
8	HARNILA	Sungai Sariak, 12 Desember 1984	SMK	TenagaHonorer Non ASN
9	ZAL SYUKRI	Empang Teras, 22 Juni 1978	SMK	Tenaga Honorer Non ASN
10	REWELLI MARETO PUTRA	Padang, 18 Maret 1983	SMK	Tenaga Honorer Non ASN
11	INDRA WAHYUDI	Teluk Bakung, 21 Februari 1986	Paket C	Tenaga Honorer Non ASN

12	FENNY PUTRI ANGRAINI, S.E	Prabumulih, 11 Agustus 1990	Strata 1 (S1)	Tenaga Honorer Non ASN
13	WITRI MAWANTI, S.Kom	Pariaman, 11 April 1989	Strata 1 (S1)	Tenaga Honorer Non ASN
14	ELVARITA YENTI, S.E	Padang, 11 Juli 1974	Strata 1 (S1)	Tenaga Honorer Non ASN
15	RIKO HENDRA	Pasar Salido, 17 Maret 1986	SMP	Tenaga Honorer Non ASN
16	OKI OKTAFRI YATNO, S.TP	Painan, 17 oktober 1994	Strata 1 (S1)	Tenaga Honorer Non ASN
17	HENDRI MASNUR TAYA	Painan, 01 juni 1986	SMA	Tenaga Honorer Non ASN
18	ANNISA SILVIA, S.AKUN	Kambang, 14 Juli 2000	Strata 1 (S1)	Tenaga Honorer Non ASN
19	AYUNING LARAS PUTRI, SE	Sago, 01 Maret 1999	Strata 1 (S1)	Tenaga Honorer Non ASN
20	RITA ADRIANTI	Pasar Salido, 26 Maret 1986	SMA	Tenaga Honorer Non ASN
21	M. ADI EKO PUTRA, S.Pd	Tanjung Durian, 8 Juni 1994	Strata 1 (S1)	Tenaga Honorer Non ASN
22	ROKI SRIMARBAIN, S. Kom	Painan, 28 November 1986	Strata 1 (S1)	Tenaga Honorer Non ASN

Kepala Dinas,



YANDES AMRIANAL, M.Pd, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660103 199412 1 002

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 800.1.3/15/Diskopnaker/2025
TANGGAL : 03 Januari 2025
TENTANG : PENUNJUKAN TENAGA HONORER NON ASN PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

No	NAMA	TEMPAT / TGL LAHIR	PENDIDIKAN	URAIAN PEKERJAAN
1	RUSMANITA	Painan, 13 September 1971	SMA	Pengadministrasian (surat masuk, surat keluar, arsip) Pada Bidang Tenaga Kerja
2	DELVI DWI KURNIATI, S.E	Salido, 03 Mei 1988	Strata 1 (S1)	Pengadministrasi spj, impassing, kenaikan pangkat, kenaikan berkala pada aplikasi Pada Sekretariat
3	ADRIANTO	Padang, 18 Maret 1981	SMA	Sopir Kepala Dinas
4	HENDRA Satria Marga, S.E	Painan, 21 Januari 1974	Strata 1 (S1)	Pengolah data dan pengentri (e- simpeg , simona, simbangda, anjab abk, pembantu pengurus barang) Pada Sekretariat
5	NISPI RAHMADHANI, S.I.Kom	TaratakPanas, 11 April 1994	Strata 1 (S1)	Pengadministrasian (PPID, pembantu keuangan) Pada Sekretariat
6	NEVIA MUTIA RESISTI, S.Pd	Kayu Aro, 21 Juni 1993	Strata 1 (S1)	Pengadministrasian (SIPD, SIRUP, pembantu perencanaan dan pelaporan) Pada Sekretariat
7	RACHMAD HIDAYAT, S.Pdi	Bukit Tinggi, 12 Maret 1989	Strata 1 (S1)	Pengolah data dan pengentri di aplikasi kegiatan UKM Pada Bidang Koperasi dan UKM
8	HARNILA	Sungai Sariak, 12 Desember 1984	SMK	Pengadministrasian (arsip, surat masuk dan keluar, SPAN lapor) dan kebersihan gedung kantor

9	ZAL SYUKRI	Empang Teras, 22 Juni 1978	SMK	Petugas Kebersihan (membersihkan gedung perkarangan depan kantor sampai gudang kantor di belakang serta musholla)
10	REWELLI MARETO PUTRA	Padang, 18 Maret 1983	SMK	Petugas Kebersihan gedung PLUT
11	INDRA WAHYUDI	Teluk Bakung, 21 Februari 1986	Paket C	Petugas jaga kantor dan membersihkan gudang kantor, S2 dan depan pagar kantor
12	FENNY PUTRI ANGRAINI, S.E	Prabumulih, 11 Agustus 1990	Strata 1 (S1)	Pengadministrasian (dokumen kegiatan koperasi, surat masuk, surat keluar dan arsip) pada Bidang Koperasi dan UKM
13	WITRI MAWANTI, S.Kom	Pariaman, 11 April 1989	Strata 1 (S1)	Pengadministrasian (dokumen kegiatan UKM , surat masuk, surat keluar dan arsip) serta sebagai PPID pada Bidang Koperasi dan UKM
14	ELVARITA YENTI, S.E	Padang, 11 Juli 1974	Strata 1 (S1)	Pengadministrasian (spj, pelaporan Bidang Tenaga Kerja)
15	RIKO HENDRA	Pasar Salido, 17 Maret 1986	SMP	Petugas Kebersihan (membersihkan perkarangan depan gedung BLK, gedung BLK, belakang BLK serta WC)
16	OKI OKTAFRI YATNO, S.TP	Painan, 17 oktober 1994	Strata 1 (S1)	Pengolah data dan pengentri (pelayanan BKOL)
17	HENDRI MASNUR TAYA	Painan, 01 juni 1986	SMA	Sopir Operasional Kantor
18	ANNISA SILVIA, S.AKUN	Kambang, 14 Juli 2000	Strata 1 (S1)	Pengolah data kepegawaian , dokumentasi , administrasi SPJ, SIPD
19	AYUNING LARAS PUTRI, SE	Sago, 01 Maret 1999	Strata 1 (S1)	Pengolah data kepegawaian , dokumentasi , administrasi SPJ, SIPD
20	RITA ADRIANTI	Pasar Salido, 26 Maret 1986	SMA	Petugas Kebersihan (membersihkan gedung kantor dinas dan ruang mediasi serta wc)
21	M. ADI EKO PUTRA, S.Pd	Tanjung Durian, 8 Juni 1994	Strata 1 (S1)	Pengolah data dan pengentri di aplikasi

				kegiatan UKM Pada Bidang Koperasi dan UKM
22	ROKI SRIMARBAIN, S. Kom	Painan, 28 November 1986	Strata 1 (S1)	Pengolah data dan pengentri di aplikasi kegiatan UKM Pada Bidang Koperasi dan UKM

Kepala Dinas



YANDES AMRIANAL, M.Pd, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660103 199412 1 002